

Depok, 22 November 2019

Nomor : 2968.31/EXT-MUTU/XI/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan Resertifikasi VLK
PT Zakra Kabir International Indonesia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Zakra Kabir International
NIB : 9120204210817
Alamat Pusat : Jl. Mampang Prapatan raya No.100, Kelurahan Duren Tiga Pancoran,
Jakarta Selatan
Alamat Pabrik : Desa Ngabul RT.01/RW 07, Kecamatan Tahunan, Jepara, Provinsi
Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 04 – 06 November 2019
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI
PT ZAKRA KABIR INTERNATIONAL
Nomor : 2968.31/EXT-MUTU/XI/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Zakra Kabir International
- b. Alamat Pusat : Jl. Mampang Prapatan raya No.100, Kelurahan Duren Tiga Pancoran, Jakarta Selatan
- c. Alamat Pabrik : Desa Ngabul RT.01/RW 07, Kecamatan Tahunan, Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- d. NIB : 9120204210817
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu & Kerajinan Ukiran dari kayu bukan Mebeller = 500 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 04 – 06 November 2019
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-145
- i. Tanggal Terbit : 27 November 2019
- j. Tanggal Berakhir : 26 November 2025

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

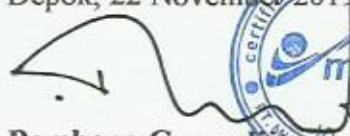
PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 22 November 2019



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 215.3/SKEP-MUTU/XI/2019

Tentang

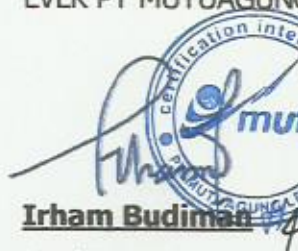
PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT ZAKRA KABIR INTERNATIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : **0633.3/MUTU/LVLKIndustri/VI/2019**, tanggal 29 Juli 2019 antara PT ZAKRA KABIR INTERNATIONAL dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT ZAKRA KABIR INTERNATIONAL dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT ZAKRA KABIR INTERNATIONAL dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-145, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan 26 Nopember 2025.
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT ZAKRA KABIR INTERNATIONAL.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 22 Nopember 2019
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR AUDIT RE-SERTIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor Telepon/ Fax /E-mail	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 E-mail : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, M.S.E.
f. Standard	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) – Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Didik Heru Untoro 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Zakra Kabir Internasional						
b. Nomor & Tanggal SK	:							
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUI : IUI yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 18 November 2019 Jenis Produk dan Kapasitas : <table><tr><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Terpasang/Tahun</th></tr><tr><td>Handycraft</td><td>24 Kontainer</td></tr><tr><td>Furniture dari Kayu</td><td>(setara dengan 500 m³)</td></tr></table>	Jenis Produk	Kapasitas Terpasang/Tahun	Handycraft	24 Kontainer	Furniture dari Kayu	(setara dengan 500 m ³)
Jenis Produk	Kapasitas Terpasang/Tahun							
Handycraft	24 Kontainer							
Furniture dari Kayu	(setara dengan 500 m ³)							
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Kantor Pusat : Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan Lokasi Pabrik : Ds. Ngabul RT 01 RW 07 Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah						

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	- Direktur : Ezdir Djamil - Komisaris : Lily Imelda Ratuludji Djamil

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Jepara, 4 November 2019	a. Memperkenalkan tim auditor yang akan melakukan audit di PT Zakra Kabir Internasional. b. Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i>. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan standard verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/<i>audit plan</i> yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor. f. Metode pelaksanaan audit. g. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Jepara, 4 s.d. 6 November 2019	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3.
Pertemuan Penutupan	Jepara, 6 November 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses Penilikan Legalitas Kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standard yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Tanggapan dari pihak manajemen PT Zakra Kabir Internasional. e. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 22 November 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Zakra Kabir Internasional "Memenuhi" persyaratan dan standard untuk mendapatkan sertifikat legalitas kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan akta perubahan terakhir PT Zakra Kabir Internasional yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Zakra Kabir Internasional yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Zakra Kabir Internasional memiliki dokumen TDP yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT, dan SPPKP PT Zakra Kabir Internasional tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Zakra Kabir Internasional yang lengkap dan sah. Tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI PT Zakra Kabir Internasional yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Non Aplicable	PT Zakra Kabir Internasional bukan merupakan pemegang IUIPHHK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT Zakra Kabir Internasional tidak terdaftar sebagai importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	PT Zakra Kabir Internasional tidak terdaftar sebagai importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Zakra Kabir Internasional tidak tergabung dalam kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Zakra Kabir Internasional tidak tergabung dalam kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Zakra Kabir Internasional dilengkapi dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Zakra Kabir Internasional tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu PT Zakra Kabir Internasional, selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Zakra Kabir Internasional didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik <i>stock</i> bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Berat bersih di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Perusahaan tidak wajib memiliki GANIS PHPL dan selama periode audit tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh kayu hasil bongkaran PT Zakra Kabir Internasional dilengkapi dengan Nota dan keterangan dari aparat desa yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Zakra Kabir Internasional tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Zakra Kabir Internasional memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena pemasok PT Zakra Kabir Internasional yang telah memiliki S-LK dan/atau

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP		menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Zakra Kabir Internasional bukan merupakan pemegang IUIPHHK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Zakra Kabir Internasional tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier b. <i>Bill of Lading</i> .	Non Aplicable	PT Zakra Kabir Internasional tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier c. <i>Packing list</i> (P/L).	Non Aplicable	PT Zakra Kabir Internasional tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Non Aplicable	PT Zakra Kabir Internasional tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	PT Zakra Kabir Internasional tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Zakra Kabir Internasional tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Zakra Kabir Internasional tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Zakra Kabir Internasional tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Zakra Kabir Internasional memiliki <i>tallysheet</i> / rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Zakra Kabir Internasional sesuai dengan laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara <i>input-output</i> dan rendemen.
Verifier	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan IUI PT Zakra Kabir

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		Internasional. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Zakra Kabir Internasional tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu PT Zakra Kabir Internasional sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Zakra Kabir Internasional tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Zakra Kabir Internasional tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Zakra Kabir Internasional tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Zakra Kabir Internasional tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Zakra Kabir Internasional tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier	Non Aplicable	PT Zakra Kabir Internasional tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		perdagangan atau pemindahtanganan produk hasil produksi dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Zakra Kabir Internasional dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh dokumen PEB PT Zakra Kabir Internasional sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. <i>Packing list</i> (P/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Packing list</i> (P/L) PT Zakra Kabir Internasional sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Memenuhi	Dokumen <i>Invoice</i> PT Zakra Kabir Internasional sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. <i>Bill of Lading</i> (B/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) PT Zakra Kabir Internasional sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk PT Zakra Kabir Internasional yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>Invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Zakra Kabir Internasional.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Zakra Kabir Internasional tidak termasuk produk industri kehutanan yang wajib melalui verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebelum muat barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Zakra Kabir Internasional tidak termasuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi	Non Aplicable	Produk yang diperdagangkan PT Zakra Kabir Internasional berasal dari bahan baku dengan jenis kayu yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
perdagangannya.		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 di PT Zakra Kabir Internasional beserta surat penunjukannya.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 PT Zakra Kabir Internasional yang berfungsi baik (di antaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Zakra Kabir Internasional untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya..
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan PT Zakra Kabir Internasional yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT Zakra Kabir Internasional yang mengatur hak-hak pekerja, yang masih berlaku, serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Zakra Kabir Internasional yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
bawah umur.		
Kesimpulan Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Re-Sertifikasi di PT Zakra Kabir Internasional memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Zakra Kabir Internasional dinyatakan Memenuhi standard verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.		